

P E T I K A N P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : SOBI SAPUTRA ALIAS SOBI BIN SUKARNEN;
- 2. Tempat lahir : [REDACTED]
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun 1984-04-14
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan [REDACTED] RT08 Desa Mintin, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED];
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani [REDACTED];

Terdakwa Sobi Saputra Alias Sobi Bin Sukarnen tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa **Sobi Saputra Alias Sobi Bin Sukarnen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.1. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra, NIK 62110507000000000000;
- 3.2. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 005, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3.3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan KPU nomor DPT 245 An. Sobi Saputra NIK 62110507000000000000 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- 3.4. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT, TPS 006 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- 3.5. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 2 tercantum nama Sobi Saputra NIK 62110507000000000000 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3.6. 1 (satu) lembar KTP Dengan NIK 62110507000000000000 Atas Nama Sobi Saputra; dan
- 3.7. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No 62110507000000000000 yang pada kolom 1 nomor urut 1 tertulis nama Sobi Saputra dengan NIK 62110507000000000000;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih, S.H, Silvia

Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kurnia Fitriyaningsih, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ttd.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Zaldi Akbar, S.H.

Salinan/turunan yang sah
Sesuai dengan aslinya



Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Panitera Tingkat Pertama
Ruspeliati S.H. - 196904011991032002
Digital Signature

Keterangan :
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

